



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Ani Enzita binti Basman, NIK: 1312015509690002, tempat dan tanggal lahir Air Bangis, 15 September 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Pasar Pokan, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 081261243881, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nafiz0702@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berakaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan wali bagi anaknya yang belum dewasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu di bawah Register Perkara Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.TALU tanggal 09 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Al Munziri bin Anirsyah telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2020, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia

Halaman 1 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 72/SKMD/WN-AB/VI-2020, tertanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;

2. Bahwa Ani Enzita binti Basman telah menikah dengan Al Munziri bin Anirsyah pada tanggal 05 Januari 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/08/X/2009 tertanggal 16 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bahwa dari pernikahan Ani Enzita binti Basman dengan Al Munziri bin Anirsyah telah dikaruniai tujuh orang anak bernama:
 - 3.1. Umniati Najia, lahir pada tanggal 13 Februari 1993;
 - 3.2. Luthfia, lahir pada tanggal 25 Juli 1996;
 - 3.3. Farhan Nafiz, lahir pada tanggal 07 Februari 1998;
 - 3.4. Ghina Mufidah, lahir pada tanggal 28 Oktober 1999;
 - 3.5. Humaidi, lahir pada tanggal 03 Juni 2001;
 - 3.6. Shafiyah, lahir pada tanggal 21 September 2003;
 - 3.7. Syifaul Aini, lahir pada tanggal 06 Juli 2006;Yang selanjutnya merupakan ahli waris dari Ani Enzita binti Basman dengan Al Munziri bin Anirsyah;
4. Bahwa Ani Enzita binti Basman dengan Al Munziri bin Anirsyah, telah diberi Allah SWT harta bersama berupa tanah perumahan serta sebuah rumah di atasnya, dengan luas 100 M² terletak di Kelurahan Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, dibeli pada tanggal 09 Mei 2012 bukti kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1585 atas nama H. Al Munziri, dengan batas-batas sesuai dengan Surat Ukur terlampir;
5. Bahwa Pemohon adalah istri dari Al Munziri bin Anirsyah;
6. Bahwa oleh karena anak dari Ani Enzita binti Basman dengan Al Munziri bin Anirsyah yang bernama Humaidi, Shafiyah dan Syifaul Aini masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;

Halaman 2 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon merasa mampu dan sanggup serta bertanggung jawab untuk melaksanakan amanah tersebut;
8. Bahwa sekarang Pemohon membutuhkan Penetapan Wali Pengampu untuk proses jual beli tanah perumahan tersebut diatas;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon kiranya agar anak yang bernama Humaidi, Shafiyah dan Syifaul Aini di atas, Pemohon bermaksud akan bertindak sebagai Curatornya/Wali Pengampunya karena anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum sendiri sehubungan dengan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim, berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia Al Munziri bin Anirsyah telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2020, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 72/SKMD/WN-AB/VI-2020, tertanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap anak tersebut bernama Humaidi, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Juni 2001, Shafiyah, perempuan, lahir pada tanggal 21 September 2003 dan Syifaul Aini, perempuan, lahir pada tanggal 06 Juli 2006;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang segala konsekuensi dari permohonan wali pengampu yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan untuk mencabut tuntutan yang tercantum pada petitum nomor dua dalam

Halaman 3 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan menambahkan penjelasan, bahwa tujuan permohonan penetapan wali untuk proses jual beli tanah perumahan serta sebuah rumah diatasnya, dengan luas 100 M² terletak di Kelurahan Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo , Kota Padang, dibeli pada tanggal 09 Mei 2012 bukti kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1585 atas nama H. Al Munziri;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Ani Enzita) dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312015509690002, tertanggal 08 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazzegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon (Umniati Najia) dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312015302930002, tertanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazzegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon (Luthfia) dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312016507960003, tertanggal 15 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazzegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon (Farhan Nafiz) dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312010702980002, tertanggal 14 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazzegelen* di Kantor

Halaman 4 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Al Munziri dengan Nomor: 1312011910090010, tertanggal 22 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/08/X/2009, tertanggal 05 Januari 1992 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Humaidi dengan Nomor AL.924.0011060 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : T.4462/A/CSP-09/TK.2001,- tertanggal 21 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shafiyah dengan Nomor AL.924.0011010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : T.4449/A/CSP-09/TK.2003,- tertanggal 21 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syifaul Aini dengan Nomor AL.924.0011011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : T.4448/A/CSP-09/TK.2006,- tertanggal 21 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, telah

Halaman 5 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzege*len di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Al Munziri Nomor 72/SKMD/WN-AB/VI-2020 tertanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzege*len di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.10);

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. Ani Elfi binti Anirsyah, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jorong Pasar Pokan Kecamatan Desa Air Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Al Munziri karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - ✓ Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sejak tanggal 4 April 2020;
 - ✓ Bahwa antara Pemohon dan Almarhum suaminya selama pernikahan telah dikaruniai 7 orang anak;
 - ✓ Bahwa dari tujuh orang anak tersebut, enam orang diantaranya masih bersekolah dan di bawah tanggungan Pemohon;
 - ✓ Bahwa selama kenal dengan Pemohon saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah sosok ibu yang baik bagi anak-anaknya;
 - ✓ Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan wali pengampu atas anaknya yang belum dewasa;
 - ✓ Bahwa tujuan penetapan wali pengampu tersebut adalah untuk digunakan oleh Pemohon sebagai syarat jual beli sebuah tanah dan rumah diatasnya yang berada di kota Padang;

Halaman 6 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa hasil dari penjualan tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar hutang-hutang keluarga Pemohon selama membiayai pengobatan almarhum suaminya dan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya;
 - ✓ Bahwa semula yang menanggung biaya keluarga Pemohon dan anak-anaknya adalah almarhum suami Pemohon namun setelah suami Pemohon meninggal dunia Pemohonlah yang menanggung kebutuhan anak-anaknya;
 - ✓ Bahwa Pemohon itu orang yang sehat, taat beragama, jujur dapat dipercaya, berkelakuan baik dan mampu untuk memelihara, mengurus dan menjaga hak-hak dan pendidikan anak-anaknya;
2. Syakirul Alim bin Adial, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jorong Pasar Baru Utara Desa Air Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Menantu dari Pemohon;
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Al Munziri;
 - ✓ Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sejak tanggal 4 April 2020;
 - ✓ Bahwa antara Pemohon dan Almarhum suaminya selama pernikahan telah dikaruniai 7 orang anak;
 - ✓ Bahwa dari tujuh orang anak tersebut, enam orang diantaranya masih bersekolah dan di bawah tanggungan Pemohon dan satu orang yang bernama Umniati Najia tinggal bersama saksi sebagai istri;
 - ✓ Bahwa selama kenal dengan Pemohon saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah sosok ibu yang baik bagi anak-anaknya;
 - ✓ Bahwa Pemohon dan anak-anaknya sama-sama beragama islam;
 - ✓ Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan wali pengampu atas beberapa anaknya yang belum dewasa bernama Humaidi, Shafiyah dan Syifaul Aini;

Halaman 7 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa tujuan penetapan wali pengampu tersebut adalah untuk digunakan oleh Pemohon sebagai syarat jual beli sebuah tanah dan rumah di atasnya yang berada di kota Padang;
- ✓ Bahwa hasil dari penjualan tersebut nantinya akan digunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya;
- ✓ Bahwa saat ini Pemohon yang menanggung kebutuhan anak-anaknya setelah suami Pemohon meninggal dunia;
- ✓ Bahwa Pemohon itu orang yang sehat, taat beragama, jujur dapat dipercaya, berkelakuan baik dan mampu untuk memelihara, mengurus dan menjaga hak-hak dan pendidikan anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain dari yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa lembaga perwalian menurut hukum islam sangat berkaitan dengan hukum keluarga (al-ahwal as-syakhsiyah), sehingga dengan masuknya perwalian dalam tatanan hukum keluarga muslim (family law) maka majelis hakim berpendapat perkara perwalian masuk dalam rangkaian penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Talu berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 8 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar dirinya ditetapkan sebagai wali terhadap anak bernama Humaidi, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Juni 2001, Shafiyah, perempuan, lahir pada tanggal 21 September 2003 dan Syifaul Aini, perempuan, lahir pada tanggal 06 Juli 2006 yang belum dewasa atau di bawah umur untuk melaksanakan proses jual beli atas sebuah tanah perumahan serta rumah diatasnya yang semula merupakan harta bersama Pemohon dengan almarhum suaminya yang telah meninggal;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1 sampai dengan P.10 yang masing-masing telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana terurai di atas, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.10 tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai enam ribu rupiah, dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P.1 s.d P.10 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s.d P.10 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, cocok dengan aslinya dan memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara/permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.1 s.d P.10 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s.d P.10 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang bernama Ani Elfi binti Anirsyah dan Syakirul Alim bin Adial

Halaman 9 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut di atas, juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai kematian Al Munziri bin Anirsyah (ALM), adanya hubungan suami istri antara Pemohon dengan Al Munziri bin Anirsyah (ALM), jumlah anak, kepemilikan harta bersama, agama Pemohon dan anaknya, serta perilaku Pemohon terhadap anak kandungnya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait fakta-fakta yang dapat ditemukan dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.4 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon, ditemukan fakta-fakta bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon tercatat sebagai warga Desa Air Bangih Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat yang masuk yuridiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Talu, Pemohon dan anak-anaknya juga tercatat sebagai seorang yang beragama Islam, dengan demikian menurut kompetensi relatif dan absolut Pengadilan, Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga ditemukan fakta bahwa Pemohon sebagai seorang ibu rumah

Halaman 10 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang saat ini hidup dan menanggung enam orang anaknya yang masih dalam jenjang perkuliahan dan dua diantaranya masih belum bersekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Al Munziri, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Al Munziri adalah pasangan suami istri yang telah terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Januari 1992 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Humaidi, Shafiyah dan Syifaul aini**, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- **Humaidi** adalah anak dari pasangan suami istri bernama Al Munziri dan Ani Enzita yang lahir pada tanggal 03 Juni 2001;
- **Shafiyah** adalah anak dari pasangan suami istri bernama Al Munziri dan Ani Enzita yang lahir pada tanggal 21 September 2003;
- **Syifaul Aini** adalah anak dari pasangan suami istri bernama Al Munziri dan Ani Enzita yang lahir pada tanggal 06 Juli 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Asli Surat Keterangan meninggal Dunia atas nama Al Munziri, ditemukan fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Al Munziri telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan, ditemukan fakta yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah seorang yang beragama Islam, dan merupakan istri yang baik, sabar, jujur dan dapat dijadikan panutan dalam membina dan melindungi anaknya setelah meninggalnya Al Munziri;

Halaman 11 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dari alat-alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Al Munziri telah terikat sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 05 Januari 1992;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Al Munziri telah meninggal pada tanggal 04 April 2020;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Suaminya telah dikaruniai tujuh orang anak, dan dari tujuh orang anak tersebut, enam diantaranya masih ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama yang bernama Humaidi, Shafiyah dan Syifaul Aini masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum karena dianggap belum dewasa;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut saat ini beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang beragama Islam, penyayang pada anak-anaknya, dan tidak pernah punya riwayat berperilaku buruk, baik terhadap masyarakat maupun terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan menyangkut legalitas formil permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi tiga orang anaknya yang belum dewasa sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan menyangkut perwalian sebagaimana berikut:

1. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (1): “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Halaman 12 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat (2): “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”;

2. Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (1): “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”;
- Ayat (2): “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya” ;

3. Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

- Ayat (1): “Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak yang bersangkutan”;
- Ayat (2): “Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis hakim, perwalian orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa merupakan suatu hak yang secara otomatis melekat dan telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ada dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat 1 dan 2, sehingga tidak diperlukan adanya penetapan dari pengadilan untuk menunjuk orang tua sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa, kecuali orang tua tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka perwaliannya dapat digantikan oleh seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak yang bersangkutan melalui penetapan pengadilan, dan hal ini sejalan dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun orang tua atau salah satunya tidak memerlukan adanya penetapan pengadilan untuk bertindak menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa, sebagaimana penilaian Majelis Hakim diatas, namun menurut keterangan Pemohon adanya penetapan tersebut sangat diperlukan dan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam proses jual beli tanah dan rumah yang ada diatasnya, maka tanpa mempertimbangkan adanya syarat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sendiri dari sudut kemaslahatan untuk anak Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semangat lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas tentang anak adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan optimal terhadap anak (*the best interest of child*), sehingga semua pihak (termasuk pengadilan) harus berupaya dan mendukung segala aktivitas yang berdampak positif bagi perkembangan anak (termasuk pemenuhan kebutuhan anak), terlebih lagi apabila proses jual beli ini didasarkan pada fakta yang telah terbukti dalam persidangan bahwa Pemohon dan anaknya sangat membutuhkan biaya untuk membayar hutang, biaya pendidikan dan biaya untuk keberlangsungan hidup mereka sejak Al Munziri (suami dan ayah dari Pemohon dan anak-anaknya) meninggal, sementara Pemohon hanya seorang diri menanggung segala biaya untuk keperluan tersebut, karenanya permohonan Pemohon dalam perkara ini secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan secara materil terhadap permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 ditegaskan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, saat ini tiga orang anak Pemohon, masing-masing bernama Humaidi berumur 19 tahun,

Halaman 14 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shafiyah berumur 16 tahun dan Syifaul Aini berumur 13 tahun, sehingga terbukti pula anak-anak tersebut belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum, oleh karenanya beralasan anak tersebut ditempatkan di bawah perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum, dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wali tidak boleh diambilkan dari orang yang Pemabuk, penjudi, pemboros, serta suka melalaikan atau menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya, sementara telah terbukti dalam fakta di atas bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang sudah dewasa, sehat, baik, jujur, dan tidak pernah dikenal sebagai seorang pemabuk, penjudi, pemboros ataupun melalaikan wewenangnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, sementara telah terbukti pula di atas bahwa Pemohon dan anaknya tersebut sama-sama beragama Islam, maka telah pula terpenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya selama ini Pemohon sebagai seorang ibu beragama Islam, berkelakuan baik dan mampu mendidik anak-anaknya, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas, dan telah sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah az-Zuhailiy di dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 7, hal. 747-751 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan penetapan ini, yaitu sebagai berikut :

Halaman 15 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يشترط في الولي على النفس: البلوغ والعقل (التكليف) والقدرة على
تربية الولد، والأمانة على أخلاقه.... يشترط لثبوت الولاية على المال ما
يشترط لثبوت الولاية على النفس

Artinya : "Dipersyaratkan perwalian terhadap diri (an-nafs) : dewasa, berakal (taklif), sanggup mendidik anak, dan terpercaya akhlaknya.....begitu juga persyaratan bagi perwalian terhadap harta".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali bagi anaknya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap anak tersebut bernama Humaidi bin Al Munziri, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Juni 2001, Shafiyah binti Al Munziri, perempuan, lahir pada tanggal 21 September 2003 dan Syifaul Aini binti Al Munziri, perempuan, lahir pada tanggal 06 Juli 2006;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Halaman 16 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriyah, oleh **Rinaldi M., S.H.I.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Replanheroza, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.

Rinaldi M., S.H.I.

Hakim Anggota,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Replanheroza, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp116.000,00
(seratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 17 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.TALU